



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan /OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan organisasi adalah tingkatan yang menggambarkan pembagian peran dan tugas setiap individu berdasarkan jabatan dalam sebuah organisasi.
2. Tata kerja adalah cara melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antara satuan organisasi.
3. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah daerah.
4. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

6. Uraian tugas adalah rincian tugas yang merupakan tanggung jawab, wewenang dan kewajiban seorang pemegang jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasinya.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
8. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
10. Bupati adalah Bupati Sikka.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
12. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas dengan tipe A yang terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
 - e. Bidang Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan;
 - f. Bidang Keamanan Pangan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - b. perumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan pelaksanaan tugas, memberikan dukungan administratif dan ketatausahaan meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan, kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik daerah;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan dan dokumentasi;
 - e. koordinasi dan pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama;
 - f. koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, di lingkungan Dinas;
 - g. koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi aparatur sipil negara, perlengkapan dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan sub bagian;
- b. penyusunan analisis kebutuhan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- c. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan pengurusan kepangkatan, gaji berkala, pemberhentian, pensiun dan cuti aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- e. pengelolaan dan pengembangan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan administrasi penegakan disiplin dan perlindungan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- g. fasilitasi urusan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan sosialisasi, penerapan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- i. penyiapan telaahan kebijakan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di lingkungan Dinas;
- j. pengelolaan naskah Dinas, kearsipan dan dokumentasi;
- k. pelaksanaan urusan rumah tangga, hubungan kemasyarakatan dan kerja sama; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang;
 - b. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
 - c. penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;

- d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
- e. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM);
- f. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
- i. penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- j. penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- k. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- l. penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- m. penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- n. penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- o. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- p. penyiapan bahan intervensi Daerah rawan pangan;
- q. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- r. penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
- s. penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- t. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.

- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja bidang;
 - b. penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
 - c. penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
 - e. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - f. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - g. penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
 - h. penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
 - i. penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
 - j. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
 - k. penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
 - l. penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - m. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - n. penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
 - o. penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
 - p. penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
 - q. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
 - r. penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - s. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Daerah;
 - t. penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
 - u. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Bidang Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganeekaragaman pangan.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang;
 - b. penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - c. penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
 - e. penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - f. penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - g. penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - h. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - i. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - j. penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - k. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - l. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - m. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - n. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - o. penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

- p. penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan;
- q. penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal;
- r. penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;
- s. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- t. penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- u. penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- v. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan.
- (2) Bidang Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang;
 - b. penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan;
 - c. penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
 - e. penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - f. penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
 - h. penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan;
 - i. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;

- k. penyiapan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- l. penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- m. penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- n. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- o. penyiapan bahan jejaring keamanan pangan Daerah;
- p. penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- q. penyiapan bahan pendampingan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- r. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- s. fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

JABATAN STRUKTURAL

Pasal 11

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 12

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Pada setiap unit kerja di Dinas dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk yang berasal dari Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan fungsi koordinasi selaku subkoordinator dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas jabatan administrasi atau melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada suatu pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Tugas sebagai subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 16

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar Daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah Sekretaris Dinas.
- (2) Apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dan/atau menjalankan tugas lain ke luar Daerah, yang menjadi Pejabat Pelaksana Tugas adalah salah satu Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan surat penunjukkan kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

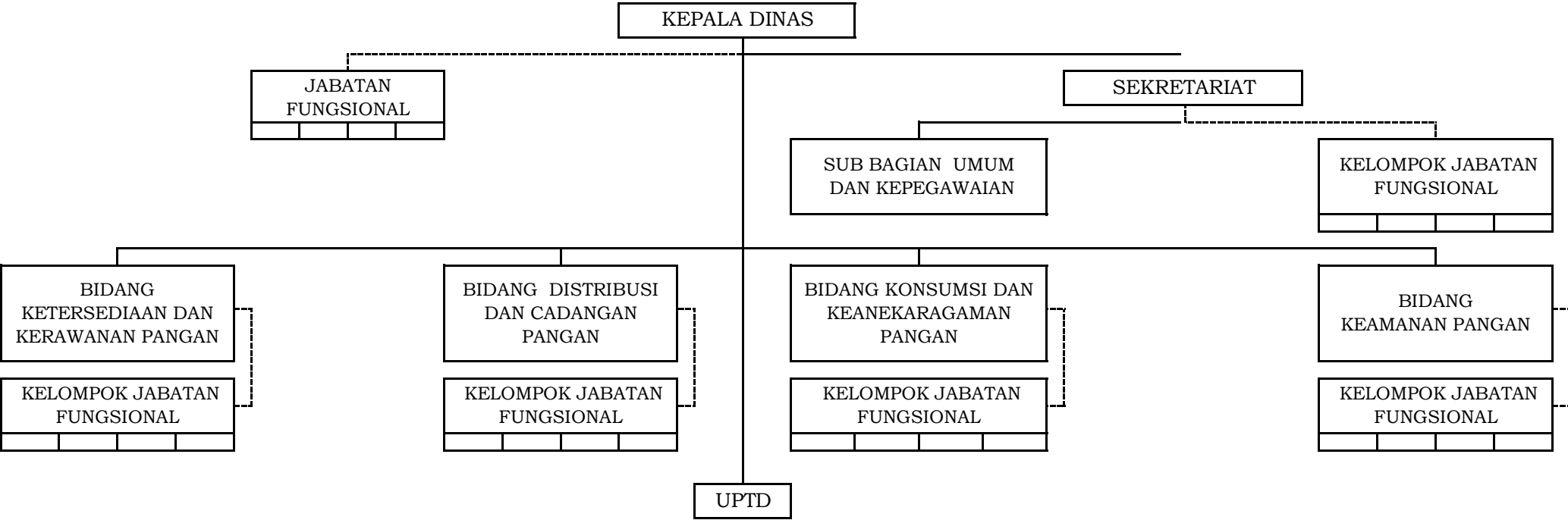
BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SIKKA
 NOMOR 46 TAHUN 2021
 TANGGAL 28 DESEMBER 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN



BUPATI SIKKA,
 CAP,TTD.
 FRANSISKUS ROBERTO DIOGO